



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 75 TAHUN 1993**  
**TENTANG**  
**KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk menangani masalah pemanfaatan ruang bagi keperluan pembangunan;

b. bahwa agar koordinasi penanganan masalah pemanfaatan ruang tersebut dapat berjalan dengan baik, diperlukan strategi nasional pengembangan pola tata ruang secara terpadu melalui pendekatan wilayah;

c. bahwa dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan strategi nasional pengembangan pola tata ruang serta untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu mengatur mengenai koordinasi dalam pengelolaan tata ruang nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Nomor 3215);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMURUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL.

PERTAMA : Menunjuk Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Menteri yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan penataan ruang nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

KEDUA : Koordinasi penataan ruang nasional dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan dalam sebuah badan yang disebut Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

KETIGA : Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional bertugas :

- a. Melakukan inventarisasi sumberdaya dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan strategi nasional pengembangan pola tata ruang serta pola pengelolaannya.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan strategi nasional pengembangan pola tata ruang segera terpadu sebagai dasar bagi kebijaksanaan pengembangan tata ruang wilayah dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor.
- c. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan penataan ruang daerah.
- d. Merumuskan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penataan ruang baik di tingkat nasional maupun daerah, dan ,memberikan pengaraja serta saran pemecahannya kepada Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

f. Mengkoordinasikan...

f. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

KEEMPAT : Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional terdiri dari:

1. Menteri Negara Perencanaan : sebagai Ketua  
Pembangunan Nasional/Ketua merangkap  
Badan Perencanaan Anggota;  
Pembangunan Nasional
2. Menteri Negara Sekretaris : sebagai Wakil  
Negara Ketua  
merangkap  
Anggota;
3. Menteri Dalam Negeri : sebagai  
Anggota;
4. Menteri Pertahanan : sebagai  
Keamanan Anggota;
5. Menteri Pekerjaan Umum : sebagai  
Anggota;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Menteri...

6. Menteri Negara Lingkungan Hidup : sebagai Anggota;

7. Menteri Negara Agraria/  
Ketua Badan Pertanahan Nasional : sebagai Anggota;

8. Deputi Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Regional dan Daerah : sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

**KELIMA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dibantu oleh Kelompok Kerja Tata Ruang Nasional yang anggotanya berasal dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

**KEENAM** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum **KELIMA** dibentuk dengan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional.

**KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional dapat :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

a. menggunakan...

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. membentuk Tim Teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus;
- c. meminta bahan keterangan yang diperlukan dari Departemen, Lembaga atau Pemerintah Daerah.

**KEDELAPAN :** Dalam melaksanakan tugasnya Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

**KESEMBILAN:** Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional beserta Kelompok kerja, Tenaga Ahli dan Tim Teknis yang mendukungnya dibebankan kepada Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KESEPULUH :** Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

KESEBELAS :....

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 1993  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO